

UPAYA PENINGKATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI SOSIALISASI PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT

EFFORTS TO INCREASE COMMUNITY EMPOWERMENT THROUGH SOCIALIZATION OF VILLAGE FUND MANAGEMENT IN INCREASING THE DEGREE OF COMMUNITY HEALTH

Luluk Susiloningtyas^{1*}, Aris Dwi Cahyono², Fannidya Hamdani Zeho³

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pamenang

*Korespondensi Penulis : luluksusiloningtyas@gmail.com

Abstrak

UU No. 19 Tahun 2023 tentang APBN dan Permendes No. 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 mencakup Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 melibatkan dua aspek utama yaitu Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat. Kemampuan pemerintah desa dari segi aspek pengelolaan dana desa selalu mengalami perbaikan dari tahun ke tahun, akan tetapi dari segi pemberdayaan masyarakat dalam hal partisipatif masyarakat penentuan program kerja dalam penggunaan dana Desa secara partisipatif oleh masyarakat desa masih minim, peran pemberdayaan masyarakat dalam partisipasi masyarakat belum sepenuhnya berfungsi untuk mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila warganya ikut berpartisipasi. Desa Darungan di Kabupaten Kediri adalah sebuah desa yang juga melaksanakan program-program dana desa dalam berbagai bidang. Pengelolaan dana desa merupakan salah satu kunci penentu keberhasilan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam kerangka *nation and state building*. Pengelolaan yaitu mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pemberdayaan masyarakat desa dalam pengelolaan Dana Desa dapat dilihat pada kemampuan pemerintah desa dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh desa, mengembangkan program dan kegiatan pembangunan desa secara berkelanjutan. Oleh karena itu upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi pengelolaan dana desa sangat diperlukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dana desa bidang kesehatan untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Desa Darungan Kecamatan Pare Kabupaten Kediri. Metode yang digunakan untuk merealisasikan program pengabdian masyarakat ini adalah sosialisasi, pendampingan, evaluasi. Hasil pengabdian masyarakat menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah desa Darungan Kecamatan Pare Kabupaten Kediri dari segi aspek pengelolaan dana desa sudah baik, akan tetapi dari segi pemberdayaan masyarakat dalam hal partisipatif masyarakat penentuan program kerja dalam penggunaan Dana Desa yaitu dalam menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat desa dan pembangunan desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat desa masih minim. Salah satu faktor yang mempengaruhi yaitu masyarakat desa yaitu kurang berpartisipasi secara aktif dalam menentukan kegiatan. Diharapkan Masyarakat ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi dari program pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dana desa sehingga diharapkan derajat kesehatan masyarakat di Desa Darungan dapat lebih Optimal.

Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Dana Desa, Kesehatan Masyarakat

Abstract

UU no. 19 of 2023 concerning the APBN and Village Ministerial Decree no. 7 of 2023 concerning Details of Priorities for the Use of Village Funds in 2024 includes Priorities for the Use of Village Funds in 2024 involving two main aspects, namely Village Development and Community Empowerment. The capacity of the village government in terms of managing village funds always

improves from year to year, however, in terms of community empowerment in terms of community participation, determining work programs for participatory use of Village funds by village communities is still minimal, the role of community empowerment in community participation has not yet fully functioned to support accountability in village government administration. Community empowerment can only occur if citizens participate. Darungan Village in Kediri Regency is a village that also implements village fund programs in various fields. Village fund management is one of the keys to determining the success of development and implementation of village government within the framework of nation and state building. Management starts from the planning, implementation, reporting and accountability stages. Empowerment of village communities in managing Village Funds can be seen in the village government's ability to encourage community participation in village planning and development which is carried out independently by the village, developing sustainable village development programs and activities. Therefore, efforts to increase community empowerment through socialization of village fund management are very necessary to improve the level of community health. This community service aims to increase community empowerment in managing village funds in the health sector to improve the level of community health in Darungan Village, Pare District, Kediri Regency. The methods used to realize this community service program are socialization, mentoring, evaluation. The results of community service show that the ability of the Darungan village government, Pare District, Kediri Regency in terms of village fund management aspects is good, but in terms of community empowerment in terms of community participation in determining work programs in the use of Village Funds, namely in carrying out improvements in the quality and capacity of community human resources. villages and village development carried out in a participatory manner by village communities is still minimal. One of the influencing factors is that the village community does not participate actively in determining activities. It is hoped that the community will participate in planning, implementing, utilizing the results and evaluating the community empowerment program in managing village funds so that it is hoped that the level of community health in Darungan Village can be more optimal.

Keywords : *Community Empowerment, Village Funds, Public Health*

Pendahuluan

Desa Darungan merupakan bagian wilayah Kecamatan Pare Kabupaten Kediri dan termasuk Type Desa Swakarya. Desa Darungan adalah salah satu mitra dalam pengabdian pada masyarakat (PkM), merupakan salah satu desa yang menerima dana desa. Di Desa Darungan Kecamatan Pare Kabupaten Kediri kemampuan pemerintah dalam pengelolaan dana desa dari aspek pengelolaan dana desa sudah baik dan selalu mengalami perbaikan dari tahun ke tahun, akan tetapi dari segi pemberdayaan masyarakat dalam hal partisipatif masyarakat penentuan program kerja dalam penggunaan dana Desa yaitu dalam menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat desa dan pembangunan desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat desa masih minim, peran pemberdayaan masyarakat dalam partisipasi masyarakat belum sepenuhnya berfungsi untuk mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Salah satu faktor yang mempengaruhi

yaitu masyarakat desa yang kurang berpartisipasi secara aktif dalam menentukan kegiatan. Oleh karena itu upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi pengelolaan dana desa sangat diperlukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Dari hasil survey pendahuluan di desa Darungan, alokasi dana desa yang diterima pada tahun 2020 sebesar Rp 925.271.000,00. Adapun dana desa yang dimanfaatkan untuk kesehatan yaitu sebesar Rp 514.678.538,00, dengan demikian pemanfaatan dana desa untuk kesehatan di desa Darungan sudah mencapai 50%. Pemanfaatan dana desa untuk kesehatan di desa Darungan diantaranya adalah pemenuhan sarana prasarana posyandu, makanan tambahan balita, pembuatan jamban dan pembersihan drainase serta insentif kader posyandu dan kader pembangunan manusia (KPM). Ketika terjadi Pandemi COVID-19, maka terjadi perubahan pada prioritas penggunaan dana desa yaitu adanya anggaran penanganan COVID-19, hal ini diatur dalam

Permendes PDTT RI Nomor 14 Tahun 2020. Anggaran tersebut digunakan untuk penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Darangan.

UU No. 19 Tahun 2023 tentang APBN dan Permendes No. 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 mencakup Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 melibatkan dua aspek utama yaitu Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat. Menurut Permendes No 7 Tahun 2023, prioritas penggunaan Dana Desa untuk tahun 2024 mencakup pembangunan desa, yang fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Selain itu, pemberdayaan masyarakat diarahkan untuk mendorong partisipasi aktif dalam mengusulkan program kegiatan yang dapat didanai melalui dana Desa. (Endak K, 2020). Tujuannya adalah untuk mendorong partisipasi aktif dalam mengusulkan program kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pengarahan lebih lanjut tentang prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan UU No. 19 Tahun 2023 dan Permendes No 7 Tahun 2023. Poin-poin utama termasuk alokasi dana untuk BLT DD, penguatan ketahanan pangan, operasional desa, pencegahan stunting, pencegahan penyalahgunaan narkoba, dan pengembangan pelayanan kesehatan sesuai kewenangan desa (Permendes PDTT No. 13 Tahun 2023)

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, penetapan prioritas penggunaan dana desa pada bidang pemberdayaan masyarakat desa meliputi pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan dengan kegiatannya yaitu air bersih berskala desa, sanitasi lingkungan, jambanisasi, MCK (mandi, cuci, kakus), mobil/kapal motor untuk ambulance desa, alat bantu penyandang disabilitas, panti rehabilitas penyandang disabilitas, balai pengobatan, posyandu, poskesdes/polindes, posbindu, reagen rapid tes kit untuk menguji sampel-sampel makanan dan sarana prasarana kesehatan lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan

masyarakat antara lain adalah penyediaan air bersih, pelayanan kesehatan lingkungan, kampanye promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberculosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa, bantuan intensif untuk kader kesehatan masyarakat, pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi balita dan anak sekolah, kampanye dan promosi hak – hak anak, keterampilan pengasuhan anak dan perlindungan anak, pengelolaan balai pengobatan desa dan persalinan, perawatan kesehatan dan pendampingan ibu (hamil, nifas dan menyusui), pengobatan untuk lansia, keluarga berencana, pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas, pelatihan kader kesehatan masyarakat, pelatihan hak – hak anak, pelatihan pangan yang sehat dan aman, pelatihan kader desa untuk pangan yang sehat dan aman (Peraturan Menteri Desa, PDTT RI Nomor 13 Tahun 2020)

Pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya manusia sehingga menghasilkan manfaat bagi desa itu sendiri. Dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu komponen yang dapat memberikan dampak yang sangat signifikan untuk kesejahteraan desa diperlukan penguatan berbagai elemen internal dan eksternal yang ada di desa pemangku kepentingan dan pemberdayaan masyarakat untuk memantau kinerja pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa (Febriantika F, 2020). Peran pemberdayaan masyarakat dalam partisipasi masyarakat belum sepenuhnya berfungsi untuk mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Karena pemerintah desa merupakan pilar pemerintahan yang terendah yang mesti dikelola dengan manajemen keuangan pemerintah yang baik yang akan menjamin tercapainya tujuan pembangunan secara khusus, dan tujuan berbangsa dan bernegara secara umum. Langkah-langkah strategis dalam konteks penciptaan, pengembangan, dan penegakan sistem manajemen keuangan desa yang baik merupakan tuntutan sekaligus kebutuhan yang semakin tak terelakkan dalam dinamika pemerintahan dan pembangunan Negara yang berorientasi pada implementasi otonomi daerah (Hulu Y Harapab, 2018).

Pemberdayaan masyarakat desa dapat

dilakukan dengan cara mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh desa, mengembangkan program dan kegiatan pembangunan desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa, menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak pada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, mengembangkan sistem transparansi dana dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa, mendayagunakan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat, mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan desa yang dilakukan melalui musyawarah desa, menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat desa, melakukan pendampingan masyarakat desa yang berkelanjutan dan melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat desa.

Namun pada kenyataannya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat tersebut belum dapat terlaksana secara maksimal dikarenakan pemerintah desa belum memiliki kapasitas sumber daya manusia yang memadai terutama untuk membuat kebijakan dalam bidang kesehatan, kurangnya akuntabilitas pemerintah desa yang membuat pelaksanaan otonomi daerah menjadi tidak efektif dan efisien (Rahmawati, Y.D, 2021). Pada pelaksanaan dana desa pemerintah desa banyak di laporkan karena banyak ditemukan masalah pada pelaksanaan program dana desa. hal ini terjadi karena kurangnya pemberdayaan masyarakat terutama partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan desa melalui musyawarah desa, upaya peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat desa, pendampingan masyarakat desa yang berkelanjutan, dan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat desa (Hidayat E, 2021)

Undang-undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 18 bahwa

“Pemerintah bertanggung jawab memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan”. Prioritas penggunaan dana desa adalah bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan desa melalui “*Pemberdayaan Masyarakat Desa*”, secara substansial pembangunan desa lebih cenderung diserahkan kepada desa itu sendiri. Sedangkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah cenderung mengambil posisi dan peran sebagai fasilitator, memberi bantuan dana, pembinaan dan pengawasan. Pembangunan desa meliputi peningkatan kualitas hidup yang diutamakan membiayai program dan kegiatan pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat (Sumarto, R, 2019).

Landasan hukum Pembangunan desa diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. peraturan ini mengandung visi bahwa fokus pemerintah adalah pada pengembangan dan penguatan pemerintahan desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan landasan kebijakan yang ditujukan untuk mendorong inisiatif, pergerakan, dan partisipasi Masyarakat desa untuk mengembangkan potensi dan sumber daya desa untuk kesejahteraan bersama serta pemerintahan desa yang profesional, efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Dengan demikian UU desa ini memberi harapan akan terbentuknya pemerintahan yang baik (*good governance*) dan memberikan pelayanan yang prima untuk masyarakat desa (Ipan Purnamasari, 2021)) mengungkapkan dalam pengelolaan dana desa pemerintah daerah masih memiliki permasalahan terkait dengan efisiensi perencanaan anggaran, penyalahgunaan wewenang dan korupsi, serta akuntabilitas kinerja. Permasalahan lainnya adalah kebijakan yang bersifat disinsentif terhadap investasi, otoritas pembuat keputusan, dan kurang tanggap dalam pelayanan publik. Serta masih terdapat berbagai permasalahan seperti perencanaan program dan pengelolaan anggaran dalam pembangunan desa oleh pemerintah desa Dalam rangka membangun akuntabilitas pengelolaan keuangan desa khususnya terkait dana Desa, perlu adanya komitmen bersama dan pengawasan yang intensif dari para pemangku kepentingan, agar kepala desa dan perangkatnya dapat mengelola keuangan desa secara akuntabel (Nugroho R, 2021).

Dalam menanggulangi permasalahan yang muncul terkait dengan pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi masyarakat dalam program pembangunan yang dibiayai oleh Anggaran Dana Desa di masyarakat (Fahri L Nur, 2027). Salah satu upayanya adalah menerapkan kerjasama masyarakat melalui program Pemanfaatan Alokasi Dana Desa dengan maksud meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program pembangunan yang dibiayai oleh Anggaran Dana Desa dan kesejahteraan masyarakat yang perlu segera dilaksanakan guna menghindari akibat yang lebih buruk dalam jangka panjang. Sedangkan bentuk-bentuk partisipasinya antara lain menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat. Melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok, melibatkan diri pada kegiatan organisasi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat yang lain, menggerakkan sumber daya masyarakat (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2019; Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2020).

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditujukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Pengalokasian dana desa diharapkan agar dapat mengembangkan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan, melalui peningkatan pelayanan publik, memajukan perekonomian, serta memperkuat masyarakat desa sebagai pokok dari pembangunan (Kementerian Keuangan RI, 2020). Prioritas penggunaan dana desa yang ditetapkan dalam Permendes PDPT RI Nomor 13 Tahun 2020 diarahkan pada program percepatan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) desa lewat pemulihan ekonomi nasional dan program prioritas nasional yang disesuaikan dengan kewenangan desa, serta adaptasi kebiasaan baru desa. Pemanfaatan dana desa dari ketiga program di atas yang berkaitan dengan kesehatan diantaranya yaitu program prioritas nasional yang disesuaikan dengan kewenangan desa antara lain kegiatan pencegahan *stunting* di desa (Peraturan Menteri Desa PDPT RI Nomor 13 Tahun 2020).

Dalam memajukan derajat kesehatan suatu masyarakat menurut *World Health Organization* (WHO) diperlukan anggaran paling sedikit 5% - 6% dari total APBN suatu

Negara, sedangkan untuk tercapainya derajat kesehatan yang ideal dibutuhkan anggaran 15% - 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Anggaran yang cukup tinggi tersebut memang diperlukan karena biaya kesehatan yang cukup besar sedangkan kesehatan tetap harus menjadi prioritas dikarenakan kesehatan adalah investasi guna meningkatkan derajat kesehatan dan produktivitas warganya. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan desa karena didalamnya telah mencakup berbagai prosedur pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban. Disamping itu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan Desa ini mengharuskan agar pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel dan partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran.

Program dana desa dialokasikan pertama kali pada tahun 2015 oleh pemerintah pusat kurang lebih satu miliar rupiah per desa. Besaran nominal anggaran disesuaikan dengan beberapa kondisi seperti jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat kemiskinan, dan tingkat hambatan geografis. Selain dari pemerintah pusat, desa juga menerima sumber anggaran lain seperti Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah kabupaten/kota, aset tanah bengkok yang dikelola, atau deviden dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Desa Darungan Kecamatan Pare Kabupaten Kediri adalah sebuah desa yang juga melaksanakan program-program dana desa dalam berbagai bidang. Prioritas penggunaan dana desa yang ditetapkan dalam UU nomor 6 tahun 2014 Salah satunya adalah dalam bidang Kesehatan. Pemerintah Desa Darungan sendiri sudah menjalankan program-program yang didanai oleh dana desa pada tahun 2016 dengan salah satu program focus prioritasnya adalah bidang Kesehatan. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan keterlibatan pemerintah dalam mewujudkan program-program kesehatan yang didanai oleh dana desa agar bisa terimplementasikan dengan baik. *Stakeholder* yang berwenang dalam implementasi program-program bidang

kesehatan di desa Darungan ini adalah Dinas Kesehatan, Puskesmas, bidan desa, pemerintah desa, dan Masyarakat desa Darungan sendiri. Pendapatan Desa Darungan pada tahun 2021 adalah sebesar Rp. 2.586.826.000,- . Dengan anggaran keuangan sebesar itu, desa Darungan dituntut untuk memastikan mekanisme pengelolaan akuntabilitas untuk menghindari peluang terjadinya kecurangan atau pengambilan keputusan yang tidak tepat.

Pemberdayaan masyarakat memposisikan masyarakat sebagai subyek dalam pembangunan. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses dimana masyarakat, terutama masyarakat yang lemahnya dalam berpartisipasi, dan kelompok yang terabaikannya, didukung agar mampu meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri. Diharapkan masyarakat ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi dari program pemberdayaan masyarakat. Pada realitanya masih ada masyarakat desa yang kurang berpartisipasi secara aktif dalam menentukan kegiatan, masyarakat desa berpartisipasi dalam tahap pemanfaatan hasil dengan hadir sebagai penerima manfaat ketika pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat (Nugroho, R, 2021). Selain itu pemanfaatan dana desa untuk kesehatan di Desa Darungan masih belum optimal diantaranya yaitu sarana prasarana posyandu, obat-obatan, serta strip yang digunakan pada pemeriksaan kolesterol, asam urat, dan gula darah yang disediakan oleh desa lewat dana desa masih ada yang belum mencukupi dan penganggaran dana desa untuk kesehatan terbatas pada pemenuhan sarana prasarana. Harapannya pemanfaatan dana Desa dapat diperkuat dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang bisa dilaksanakan oleh berbagai sektor departemen dan pemerintah daerah.

Untuk memberdayakan masyarakat dan mengoptimalkan sumber daya yang ada baik itu sumber daya dari desa sendiri maupun dari luar. maka pemerintah desa memanfaatkan anggaran dana desa sebagai sumber daya dana yang akan membiayai program pembangunan desa. Pemanfaatan Dana desa mengandung makna bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan kewenangan asli maupun yang diberikan, yang menyangkut

peranan pemerintah desa sebagai penyelenggara pelayanan publik di desa dan sebagai pendamping dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang melibatkan masyarakat di tingkat desa (Prabowo, A, 2021). Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Salah satu hal yang penting untuk diperhatikan dalam mendukung proses pelaksanaan pembangunan di setiap desa adalah adanya kepastian keuangan untuk pembiayaannya. Diperlukan penguatan berbagai elemen internal dan eksternal yang ada di desa pemangku kepentingan dan pemberdayaan masyarakat untuk memantau kinerja pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa (Zeho, F, 2020).

Sebagai salah satu tugas dosen dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, melalui pengabdian masyarakat diharapkan para dosen dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang dimiliki yang secara langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Oleh karena itu perlu dilakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui upaya upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi pengelolaan dana Desa dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Desa Darungan Kecamatan Pare Kabupaten Kediri. Luaran yang diharapkan adalah masyarakat dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat dengan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa khususnya di Desa Darungan Kecamatan Pare Kabupaten Kediri

Tujuan

Dengan terselenggaranya kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dana desa bidang kesehatan untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Desa Darungan Kecamatan Pare Kabupaten Kediri yang diharapkan masyarakat berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dana desa dan berperan aktif dalam pengelolaan dana desa sehingga bisa mengoptimalkan derajat kesehatan masyarakat di Desa Darungan kecamatan Pare Kabupaten Kediri

Metode

Strategi pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan secara sistematis. Pelaksanaan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan pada bulan Juli 2023 terdiri dari beberapa tahapan, yaitu persiapan kegiatan. Pelaksanaan Pengabdian masyarakat ini berfokus pada pendampingan pengelolaan dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat dalam bidang Kesehatan. Kegiatan ini diikuti oleh 15 peserta. Tahapan kegiatan pengabdian masyarakat meliputi Persiapan kegiatan yaitu pembuatan proposal, pembagian tugas masing-masing pelaksana dan perencanaan kegiatan, Selanjutnya dilanjutkan dengan survei lokasi kegiatan ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan mitra untuk mendapatkan manfaat setelah mendapatkan kegiatan ini dan dilanjutkan dengan koordinasi dengan mitra. Dalam persiapan kegiatan ini yang dilakukan adalah: Survey kelompok sasaran dengan melakukan survey jumlah subjek perangkat desa dan masyarakat yang akan diberikan pendampingan. Koordinasi dengan mitra melalui kepala desa untuk difasilitasi oleh kepala desa dan mendapat lembar pernyataan persetujuan berpartisipasi dalam kegiatan. Tahap selanjutnya adalah persiapan sarana prasarana, pada tahap ini merupakan tahap yang mempersiapkan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan ini. Persiapannya adalah mengenai tempat dan lokasi yang akan di gunakan untuk kegiatan dengan melakukan advokasi dengan pihak sasaran yaitu dengan Kepala Desa Darungan Kecamatan Pare Kabupaten Kediri. Sarana yang lainnya dipersiapkan secara bertahap dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan. Desain metode yang digunakan pada kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah pendampingan pemerintah desa dalam mengelola dana desa.

Selanjutnya adalah tahap Pelaksanaan kegiatan dimana dalam kegiatan pengabdian dilakukan pendampingan dalam penyusunan draft kegiatan program-program dalam bidang Kesehatan, dilanjutkan tahap evaluasi kegiatan ini dilaksanakan oleh semua peserta, dilanjutkan tahap pelaporan dimana pelaporan dilakukan secara menyeluruh dari awal kegiatan sampai tahap evaluasi. Untuk memastikan bahwa program dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka tahapan berikutnya yang dijalankan adalah evaluasi,

Tim pengabdian kepada masyarakat memantau pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Darungan Kecamatan Pare Kabupaten Kediri.

Hasil dan Pembahasan

Pengabdian kepada masyarakat berupa pendampingan pengelolaan dana desa dengan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat telah terlaksana dengan baik dan lancar. Selama kegiatan pendampingan ini para perangkat desa dan masyarakat yang terkait dalam proses kegiatan pengelolaan dana desa dengan pemberdayaan masyarakat di Desa Darungan Pare sangat antusias selama kegiatan berlangsung. Total peserta yang mengikuti kegiatan pendampingan ini berjumlah 15 orang perangkat desa Darungan.



Gambar 1. Kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat oleh tim pengabdian Masyarakat Stikes Pamenang

Dana Desa merupakan dana yang bersumber langsung dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer APBD Kabupaten/kota kemudian dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu

prioritas dana desa adalah untuk pemenuhan kebutuhan dasar untuk kesehatan masyarakatnya.

Desa Darungan Kecamatan Pare Kabupaten Kediri sudah melaksanakan pengelolaan dana desa mulai dari tahun 2016. Pengelolaan dana desa Darungan diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Prioritas pengelolaan dana desa diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat desa Darungan berupa terjadinya peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan public di tingkat desa. Kegiatan yang menjadi focus pengelolaan dana desa Darungan meliputi sektor Pendidikan, Kesehatan, Pembangunan, Kawasan pemukiman, perhubungan dan komunikasi, serta bidang pariwisata untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat desa. Peningkatan kualitas hidup masyarakat sendiri diutamakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada bidang pelayanan social dasar yang dapat berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kegiatan pelayanan social dasar tersebut kemudian dikelola menjadi beberapa kegiatan pelayanan social dasar diantaranya digunakan untuk operasional bidang kesehatan seperti pemeliharaan sarana prasarana tempat posyandu serta mobil siaga, peningkatan pelayanan public ditingkat Desa Darungan yang diwujudkan dalam Upaya peningkatan gizi Masyarakat serta pencegahan anak kurang gizi (wasting) dan anak kerdil (stunting) dan untuk lingkungan pemukiman dikelola untuk pengadaan, pengembangan, pembangunan, serta pemeliharaan sarana prasarana dasar.

Dalam pengelolaan dana desa di Desa Darungan langka awal yang diambil oleh aparat desa sendiri adalah melakukan perencanaan mengenai dana Desa untuk mengatur pengelolaan dana desa tersebut akan digunakan hal tersebut dapat dimusyawarahkan melalui kegiatan Musrenbang Desa. Setelah di lakukan perencanaan dalam Musrenbang desa tahap selanjutnya adalah implementasi/ pelaksanaan yang dimana diharapkan dapat berjalan dengan baik dan dalam pelaksanaannya dapat mengikut sertakan masyarakat desa. Setelah

tahap pelaksanaan akan ada tahapan pertanggung jawaban dari aparat desa kemana saja dan berapa dana desa yang dikeluarkan untuk keperluan desa dalam hal keperluan desa dan masyarakat desa yang biasanya akan dilaporkan dan dipertanggung jawabkan pada setiap akhir tahun. Tahap-tahap pengelolaan dana desa adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan

Perencanaan untuk program-program dana desa diusulkan melalui kegiatan Musrenbang desa. Kegiatan ini dilaksanakan satu tahun sekali dengan mendiskusikan mengenai perencanaan penggunaan dana desa yang telah diberikan oleh pemerintah pusat kepada desa. Dalam kegiatan Musrenbangdes, perangkat desa mengundang masyarakat, pembina desa, tokoh adat, tokoh agama. Pada desa Darungan sendiri kegiatan Musrenbangdes dilakukan pada tanggal 12 November 2022. Agenda yang diusulkan untuk program tahun 2023 khususnya bidang Kesehatan adalah pelatihan ODGJ, Posyandu untuk balita dan ibu hamil, revitalisasi untuk lansia, balita, dan jiwa, pelatihan pembuatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) balita dan ibu hamil, penyuluhan calon pengantin dan pola asuh sehat, desa siaga sehat untuk rembungstunting, pelatihan KPM, serta konsultasi dokter anak, PMT PAUT, cooking class, penyuluhan PAUD HI, Desa bersih Narkoba, dan pengadaan barang posyandu. Namun dalam penentuan rencana program disini pada Musrenbangdes masih didapati masyarakat yang kurang aktif dalam proses pengambilan keputusan dan masih pemerintah desa yang menentukan prioritas program.

2. Pelaksanaan

Setelah program-program bidang kesehatan tersebut direncanakan tahap selanjutnya adalah pelaksanaan atau implementasi program tersebut. Suatu kegiatan dari pelaksanaan program-program akan di jalankan apabila program tersebut telah dinyatakan sah dan siap untuk di implementasikan (Hulu et al.,

2018). Pada tahapan ini seharusnya masyarakat harus berperan aktif dalam implementasi program-program dana desa yang telah disusun dan direncanakan bersama melalui musrenbangdes agar program dapat terealisasi dan terimplementasi dengan baik dan lancar. Pengelolaan dana desa di desa Darungan sendiri untuk pelaksanaan program dana desa bidang Kesehatan saat ini pada tahap pelaksanaan berfokus pada program penanganan ibu hamil dan balita (stunting dan wasting) dalam pemberian makanan tambahan. Program ini juga menyambung dari program pemerintah untuk memberikan makanan tambahan untuk ibu hamil KEK dan balita wasting. Dalam pelaksanaan program-program dana desa sendiri didapati kurangnya partisipasi masyarakat serta kurang aktifnya Masyarakat dalam kegiatan serta hal-hal yang bersangkutan mengenai desa.

3. Pertanggung jawaban

Bentuk pertanggung jawaban dari pelaksanaan dana desa berupa bentuk laporan, baik laporan keuangan maupun laporan program.. Pelaporan dana desa di sampaikan oleh Kepala desa kepada bupati melalui camat, pelaporan pertanggungjawaban atas dana desa tidak terkonsolidasi dengan APBDes dan juga tidak terpadu dengan laporan LPPD, dalam pembuatan pelaporan pertanggungjawaban atas dana desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dibantu oleh pihak ketiga (Hulu et al., 2018). Untuk desa Darungan sendiri proses pertanggungjawaban yang terakhir telah dilakukan adalah tahun 2022, sedangkan untuk tahun 2023 saat ini belum bisa dilakukan pelaporan dikarenakan program masih berjalan dan belum bisa di evaluasi. Untuk bidang Kesehatan sendiri pada tahun 2022 didapati realisasi anggaran adalah sia serta insentif untuk tenaga professional bidang Kesehatan yang pada tahun 2022 terealisasi sebesar Rp. 154.460.000,-. Yang selanjutnya adalah penyuluhan dan pelatihan bidang Kesehatan yang digunakan untuk tenaga dan kader kesehatan serta untuk Masyarakat sendiri sebesar Rp.

21.820.000,- , selanjutnya penyelenggaraan dan desa siaga Kesehatan Rp. 5.770.000,- dan Pembangunan/ rehabilitasi, peningkatan dan pengadaan sarana prasarana sebesar Rp. 12.207.435,-

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk mengembangkan segala potensi dan partisipasi masyarakat, dengan cara mendorong, memberi motivasi dengan membangkitkan kesadaran potensi yang dimiliki sehingga dapat memberikan perubahan terhadap masyarakat. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila warganya ikut berpartisipasi (Labao, H. A, 2018) Pada pemberdayaan masyarakat ini seharusnya masyarakat harus berperan aktif dalam partisipasi masyarakat dalam implementasi program-program dana desa yang telah disusun melalui Musrenbangdes agar program dapat terealisasi dan terimplementasi dengan baik dan lancar. Hal ini sejalan (Rahmawati, Y.D, 2019) menyatakan Pemberdayaan masyarakat desa dapat dilakukan dengan cara mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh desa, mengembangkan program dan kegiatan pembangunan desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumberdaya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa, menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak pada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, mengembangkan sistem transparansi dana dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa, mendayagunakan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat, mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan desa yang dilakukan melalui musyawarah desa, menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumberdaya manusiamasyarakat desa, melakukan pendampingan masyarakat desa yang berkelanjutan, dan melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat desa sehingga akuntabilitas pemerintah desa yang membuat pelaksanaan otonomi daerah menjadi tidak

efektif dan efisien (Rammawati, YD, 2021).

Hal ini juga sesuai dengan (Suarsih, 2017) yang menyatakan bahwa dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu komponen yang dapat memberikan dampak yang sangat signifikan untuk kesejahteraan desa. Diperlukan penguatan berbagai elemen internal dan eksternal yang ada di desa pemangku kepentingan dan pemberdayaan masyarakat untuk memantau kinerja pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa. Namun menurut (Ipan Purnamasari, H, 2021) menyatakan Peran pemberdayaan masyarakat dalam partisipasi masyarakat belum sepenuhnya berfungsi untuk mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dana Desa sangat penting karena pemerintah desa merupakan pilar pemerintahan yang terendah yang mesti dikelola dengan manajemen keuangan pemerintah yang baik yang akan menjamin tercapainya tujuan pembangunan secara khusus, dan tujuan berbangsa dan bernegara secara umum. (Solikhah, 2018). Seharusnya masyarakat harus berperan aktif dalam implementasi program-program dana desa yang telah disusun dan direncanakan bersama melalui Musrenbangdes agar program dapat terealisasi dan terimplementasi dengan baik dan lancar dengan partisipasi ikut menentukan langkah-langkah strategis dalam konteks penciptaan, pengembangan, dan penegakan sistem manajemen keuangan desa yang baik. Hal ini sesuai (Prabowo, 2021 yang menyatakan langkah – langkah strategis dalam konteks penciptaan,

Pengembangan dan penegakan sistem manajemen keuangan desa yang baik merupakan tuntutan sekaligus kebutuhan yang semakin tak terelakkan dalam dinamika pemerintahan dan pembangunan Negara yang berorientasi pada implementasi otonomi daerah

Pemberdayaan masyarakat desa di Desa Darungan sudah dilaksanakan dengan cara mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh desa, Pemerintah desa sudah mengembangkan program dan kegiatan pembangunan desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan

sumberdaya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa, menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak pada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, mengembangkan sistem transparansi dana dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa, mendayagunakan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat. Namun partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan desa yang dilakukan melalui musyawarah desa, menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumberdaya manusia masyarakat desa dan pembangunan desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat di desa Darungan masih minim sehingga pelaksanaan pemberdayaan masyarakat belum dapat terlaksana secara maksimal

Hal ini sesuai pernyataan Rozi et al., (2016) yang menyatakan bahwa pada pelaksanaan dana desa pemerintah desa banyak dilaporkan karena ditemukan masalah pada pelaksanaan program dana desa. hal ini terjadi karena kurangnya pemberdayaan masyarakat terutama partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan desa melalui musyawarah desa, upaya peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat desa, pendampingan masyarakat desa yang berkelanjutan, dan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat desa. Permasalahan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu terpusatnya segala urusan yang ada di desa pada pemerintahan desa, belum maksimalnya pengawasan oleh tim pengawas, dan masyarakat desa yang kurang berpartisipasi secara aktif dalam menentukan kegiatan. Oleh karena itu diharapkan masyarakat dapat ikut serta berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil dan evaluasi dari program pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dana desa.

Hasil pengabdian masyarakat menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah desa Darungan Kecamatan Pare Kabupaten Kediri dari segi aspek paengelolaan dana desa sudah baik dan selalu mengalami perbaikan dari tahun ke tahun, akan tetapi dari segi pemberdayaan masyarakat dalam hal

partisipatif masyarakat penentuan program kerja dalam penggunaan Dana Desa yaitu dalam menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat desa dan pembangunan desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat desa masih minim. Salah faktor yang mempengaruhi yaitu masyarakat desa yang kurang berpartisipasi secara aktif dalam menentukan kegiatan. Oleh karena itu pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi masyarakat memainkan peran penting. Peran ini memungkinkan peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengevaluasi kegiatan program serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam mewujudkan akuntabilitas desa dalam pengelolaan dana desa khususnya dibidang kesehatan. Diharapkan masyarakat ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi dari program pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa, komunikasi antar stakeholder perlu dibangun untuk menciptakan kolaborasi yang efektif untuk mengoptimalkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat di desa Darungan Kecamatan Pare Kabupaten Kediri.

Kesimpulan

Hasil pengabdian masyarakat menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah desa Darungan Kecamatan Pare Kabupaten Kediri dari segi aspek pengelolaan dana desa sudah baik dan selalu mengalami perbaikan dari tahun ke tahun, akan tetapi dari segi pemberdayaan masyarakat dalam hal partisipatif masyarakat penentuan program kerja dalam penggunaan dana Desa secara partisipatif oleh masyarakat desa masih minim. Diharapkan masyarakat ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil dan evaluasi dari program pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa, komunikasi antar stakeholder perlu dibangun untuk menciptakan kolaborasi yang efektif sehingga peningkatan derajat kesehatan masyarakat dapat optimal.

Ucapan Terimakasih

Ucapan terima kasih kepada STIKES Pamenang yang telah mendukung kegiatan pengabdian masyarakat ini, dan kepada semua

perangkat Desa Darungan, stakeholder dan Masyarakat desa Darungan yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan baik.

Daftar Pustaka

- Afrizal Pua, Frankie R. R. Maramis, Ardiansa A.T. (2021). Tinjauan Pemanfaatan Dana Desa Untuk Kesehatan Di Desa Pimpi Kecamatan Bintauna Kabupaten Bolaang Mongondow Utara . Vol. 10 No. 8 (2021)
- Cropley, A. (2019). *Qualitative Research Methods : A practice Oriented Introduction for Students of Psychology and Education* (2nd ed.). Latvia: Zinātne.
- Dura, J. (2016). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus pada Desa Gubunglakah Kecamatan Poncokusumo Malang). *JIBEKA Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi STIE Asia*, 2(1).
- Endah, K. (2020). Pemberdayaan Masyarakat : Menggali Potensi. *Jurnal Moderat*, 6,135–143.
- Fahri, L. Nur. (2017). Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa terhadap Manajemen Keuangan Desa dalam Meningkatkan Efektivitas Program Pembangunan Desa. *Jurnal Publik*. Vol. 11. No. 01, Hal 75-88.
- Fatmawati, F. (2018). Pengaruh Pendapatan Desa (PA Desa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Jumlah Sarana Kesehatan Terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Kesehatan Tahun 2017 (Studi Empiris di Desa-Desa Kabupaten Wonogiri). Surakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
- Febriantika, F., Fisabililah, N., Nisaaq, A. R., & Nurrahmawati, S. (2020). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat. 8(1), 208–215.
- Hafid, R. (2017). Pemanfaatan Dana Desa dalam Pembangunan Desa Mangilu Kecamatan Bungoro Kabupaten

- Pangkep Tahun 2016. Skripsi. Makassar: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Hasanuddin
- Hulu, Y. Harahap, R. H, & Nasution, M.A. (2018). Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol 1. No. 10, Hal. 146-154.
- Hidayat, E. (2021). Implementasi Kebijakan Dana Desa untuk Penanggulangan Pandemi COVID-19 di Sampang. *Soetomo Communication and Humanities*, (Online), 2(1):126–136,
- Ipan, Purnamasari H, Priyanti E. (2021). Collaborative Governance dalam Penanganan Stunting, *Jurnal KINERJA* 18(3),2021383-391
- Kulla, T., Rumapea, P., & Tampongangoy, D. (2018). Kualitas Sumber Daya Manusia dalam meningkatkan Pembangunan Desa Tinggilbet Distrik Beoga Kabupaten Puncak Provinsi Papua. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(58), 1–11.
- Kemendes PDTT RI. (2018). Panduan Fasilitasi Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- Kemendes RI. (2021). Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Bidang Kesehatan.
- Labaso, Hamid Abdul. (2018). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa(ADD) dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Tongko Kecamatan Lage Kabupaten Poso. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 13 (April), 15–38
- Masriyani, Hisbah, & Setiawan, F. (2021). Implementasi Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Mudung Darat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi. 5(2), 601–610.
- Noor, M. (2018). Pemberdayaan Masyarakat. *Dedikasi: Journal of Community Engagment*, I(2), 87–99.
- Nurhanifa D, Afrizal T, Ikhsan. (2019). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Dana Desa: Sebuah Kebijakan Pemerintah Aceh Barat. *Jurnal Public Policy*. Vol. 5. No. 2, Oktober 2019.
- Nugroho, Riant, dan FirreAn Suprpto. (2021). Manajemen Keuangan Desa Bagian 3: Pelaksanaan Keuangan Desa. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Prabowo A., Muluk M.R.K., Hayat A. (2021). Model Collaborative Governance dalam Pembangunan Desa pada Masa COVID-19 Studi di Kabupaten Lampung Selatan. *Jurnal Ilmu administrasi Publik*. Volume 6(1) p.15-31. ISSN: 2541-2515(p), 2541-2035(e).
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Desa PDTT RI Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021. Jakarta: Kementerian Desa PDTT RI.
- Permendes PDTT No. 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa 2024 Jakarta: Kementerian Desa PDTT RI.
- Riyani, N. (2016). Analisis Pengelolaan Dana Desa: Studi Kasus di Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016. Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
- Rubaini, F.(2019). Analisis Penggunaan Dana Desa dalam Bidang Kesehatan di Desa Kota Datar Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten niversitas Sumatera Utara.
- Rubaini, F. (2019). Analisis Penggunaan Dana Desa dalam Bidang Kesehatan di Desa Kota Datar Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang. Medan: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara, *Jurnal Peduli Masyarakat*, Volume 5 No 3, September 2023
- Rahmawati, Y.D, Ratna Dewi, Ainun Mardiah. (2021). Pengelolaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik*, Volume 3, Nomor 3, Tahun 2021, (Hal. 189-202) September 2021 e-ISSN : 2798-5539, p-ISSN : 2798-

6101

- Suarsih, S., dkk. (2017). Analisis Kebijakan Dana Desa untuk Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Malinau dengan Pendekatan Segitiga Kebijakan. *Jsk*, 2(4): 211–217
- Solikhah, B., & Yulianto, A. (2018). Mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES). Seminar Nasional Kolaborasi Pengabdian Pada Masyarakat, 1, 434–438.
- Sumarto, Rusman Hadi. 2019. Pemanfaatan Dana Desa Untuk Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Pedesaan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal: Publicuho*. Vol. 2, No. 2.
- Tumaji & Putro, G. (2018). Pemanfaatan Dana Desa untuk Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Pasuruan dan Sampang. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, (Online), 21(3): 141–151
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Wayan Saputra I. (2016). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014. *Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi*, Vol. 6. No. 1. 2016.
- Zeho, F. H., Prabowo, A., Estiningtyas, R. A., Mahadiansar, & Sentanu, I. G. E. P. S. (2020). Stakeholder collaboration to support accountability in village fund management and rural development. *Journal of Socioeconomics and Development*, 3(2), 89-100.
- Zumaroh. (2019). Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Melalui Dana Desa di Kabupaten Lampung Barat. *Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*. Vol. 4. No. 01, Mei 2019. Skripsi